

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan kehidupan manusia, manusia akan melewati sebuah masa yaitu masa perkawinan. Perkawinan dalam perspektif peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas yaitu : *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1).* Sementara itu di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan: *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqoon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (KHI pasal 2).*¹

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah *membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.* Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) termuat dalam pasal 3 dijelaskan yaitu *mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.*²

Di dalam sebuah perkawinan tidak jarang terjadi sebuah konflik dan bahkan berujung pada perceraian. Dalam hal ini angka perceraian di pengadilan agama sangat tinggi dan menumpuk dalam hal ini cerai talak maupun cerai gugat.

¹Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 35

²*Ibid.*, h. 37

Dan oleh karena itu untuk mengatasi tingginya dan menumpuknya perkara perceraian ada alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui Mediasi.

Ada 2 jenis penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa Litigasi dan non-Litigasi. Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa Litigasi adalah penyelesaian sengketa di dalam pengadilan.

Di dalam hukum perkawinan nasional terdapat azas yang salah satunya adalah azas mempersempit perceraian. Sehingga dengan mempersempit perceraian tingginya angka perceraian itu bisa ditekan yang salah satunya adalah mengkan mediasi bagi para pihak.

Sejumlah ayat Al-Qur'an menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*Islah-Sulh*) dihadapan Mahkamah.³ Sebagai damai dalam penyelesaian sengketa atau konflik perceraian telah diterangkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء ١٢٨)

Artinya : *Dan jika seorang perempuan bahwa suaminya akan melakukan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan melakukan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun pada dasarnya manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu(dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah SWT maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa':128)⁴*

³Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 159

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1992, h. 143

Sulh adalah proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak, dimana para pihak itu ada kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai. Sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur *Sulh* dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi, baik penyelesaian sengketa di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Sulh memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk berpikir jalan terbaik dalam penyelesaian sengketanya, dan para pihak tidak lagi untuk fokus dengan pengajuan alat-alat bukti. Para pihak akan lebih leluasa dalam mendapatkan dan mencari solusi agar sengketa mereka dapat diakhiri.⁵

Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi menimbulkan banyak masalah dan tidak efisien. Dari beberapa kepustakaan yang ada mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan di beberapa negara, kritik yang paling umum dilontarkan yaitu : penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat, biaya perkara mahal, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, kemampuan para hakim bersifat generalis, dan berbagai ungkapan yang mengurangi citra peradilan.⁶

Tahapan pertama kali yang wajib dilaksanakan oleh hakim adalah mengadakan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa dalam menyidangkan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Mendamaikan para pihak

⁵Syahrizal Abbas, *loc. Cit.*

⁶Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Peradilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 40

yang bersengketa itu lebih utama dibandingkan dengan menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang diadilinya.⁷

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁸

Dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2003 kemudian PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dalam hal waktu dan biaya lebih cepat dan murah serta memberikan rasa keadilan yang maksimal bagi para pihak yang bersengketa karena dengan melalui mediasi keinginan semua pihak menjadi pertimbangan dan tidak ada para pihak yang menang atau kalah. Dan mengatasi penumpukan perkara dan memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan disamping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2016 perkara yang dikabulkan dalam hal Cerai Talak ada 377 perkara dan untuk Cerai Gugat ada 798 perkara, dan semua jenis perkara yang masuk pada tahun 2016 ada 1886 perkara dan yang masuk pada tahap mediasi dari semua perkara ada 189 perkara, dan untuk perkara perceraian yang berhasil dimediasi hanya 1 perkara.⁹

⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 151

⁸Takdir Rahmadi, *MEDIASI : Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 12

⁹ Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, *Wawancara/Observasi Langsung*, Tanggal 18 Oktober 2017

Dari uraian di atas, penyusun menganggap perdamaian sangat penting yaitu melalui mediasi untuk mencegah perceraian, tapi mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa dari 189 perkara dalam hal ini seluruh perkara yang masuk pada tahap mediasi, hanya 1 perkara perceraian yang berhasil di mediasi, oleh karena itu apakah mediasi memberikan kemaslahatan untuk pencegahan perceraian atau tidak, karena rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dan faktor-faktor apa saja yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa. Untuk memperjelas permasalahan ini maka disusun skripsi ini yang berjudul “STUDI PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PENCEGAHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN”.

B. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka dapat dibatasi batasan masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa kaitannya dengan pencegahan perceraian.
2. Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari Batasan Masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2016 dalam perspektif kemaslahatan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa ?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2016 dalam perspektif kemaslahatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa.

E. Penegasan Istilah

Adapun untuk menghindari adanya salah penafsiran atau penafsiran ganda adalah perlu adanya penegasan istilah. Kata-kata yang sekiranya perlu penegasan istilah adalah sebagai berikut :

Mediasi : Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. (Pasal 1 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016)

Maslahat : Sesuatu yang dapat memberi kebaikan/kemaslahatan, dan sebagainya; faedah; guna; manfaat; kepentingan (kemaslahatan).¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah suatu pendekatan untuk memberikan penjelasan dalam pemecahan masalah yang akan dipecahkan.

Metode penelitian ini terdiri dari :

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 268

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang tujuannya adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial : individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹¹

Adapun sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan dan mengintreprestasikan obyek sesuai dengan apa adanya.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹² Sumber data itu anantara lain :

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pertama, yakni sumber data yang diperoleh dari pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian dan wawancara dengan mediator. Wawancara ini diajukan melalui wawancara yang terstruktur maupun wawancara yang tidak terstruktur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang memuat informasi atau data tersebut. Dalam hal ini data diperoleh melalui kepustakaan yaitu didapat dari buku-buku yang menjelaskan

¹¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, h.

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 172

tentang permasalahan yang diteliti dan menjadi bahan rujukan dan pertimbangan.

3. Metode Analisis Data

Untuk mengolah data yang telah terkumpul dan menganalisisnya, penyusun menggunakan metode Induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian menganalisisnya menjadi data yang bersifat umum. Dengan metode ini diusahakan dapat digambarkan pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2016 serta hambatannya, kemudian akan ditarik kesimpulan pelaksanaan mediasi terhadap pencegahan perceraian dalam perspektif kemaslahatan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian garis besar (*outline*) dari skripsi dalam bentuk bab-bab dan pasal-pasal yang saling berhubungan serta mengarah pada pokok masalah yang diteliti. Penyusun akan membagi atau mengurai sistematikanya menjadi lima bab. Lima bab yang dimaksud adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan tinjauan teoritis tentang proses mediasi dan tinjauan tentang mediator serta pembahasan tentang kemaslahatan dan kajian penelitian yang relevan.

BAB III : PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2016 DAN PERSPEKTIF KEMASLAHATANNYA SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT KEBERHASILAN MEDIASI

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2016 dan perspektif kemaslahatannya serta faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi.

BAB IV : ANALISIS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2016

Dalam bab ini meliputi analisis mengenai mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2016 yakni analisa tentang pelaksanaan mediasi, mediasi dengan pencegahan perceraian serta faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi dan mediasi dengan perspektif kemaslahatan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah dibahas terdahulu serta saran-saran yang berkaitan dengan mediasi.